


Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap UU-ITE pada Kalangan Pemuda Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali

Joko Mardiyanto ¹, Annisa Khotrunada ¹, Sulistianingsih ¹, Dwi Yulianto¹, Prehatiningsih Eka Putri ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Boyolali

² Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali

E-mail Korespondensi : joko1972advokat@gmail.com

<p>Article History: Received: 8 Maret 2023 Revised: 27 Mei 2023 Accepted: 29 Mei 2023</p>	<p>Abstract: <i>The use of information and electronic technology is increasing which has positive impacts such as facilitating communication, access to information, and business transactions. But on the other hand, these developments have negative impacts such as the development of illegal acts such as the spread of hate speech, pornography and online fraud. Therefore, the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) was issued as an effort to regulate good governance. information technology and electronics in Indonesia. All levels of society must be able to understand the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) just like the young women in the village of Suden. The goal is that they can avoid unlawful acts and understand that online actions are subject to the same laws as offline actions. This includes understanding the rights and obligations related to the use of information technology and electronic transactions. Thus increasing legal awareness of the consequences of violating the ITE Law, including legal sanctions and fines that can be imposed.</i></p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA 4.0 license.</p> 
<p>Keywords: UU ITE, Hukum, Desa Dragan</p>	

Pendahuluan

Derasnya arus globalisasi terutama pada perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah mengubah gaya hidup bermasyarakat yang menjadi lebih mudah karena kecanggihan dan daya kerja yang efektif dan efisien. Sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya baik anak-anak,

kalangan muda dan orang tua baik di desa juga di kota. Penggunaan teknologi informasi dan elektronik di desa memberikan dampak yang baik seperti komunikasi bisa berjalan lebih efektif dan cepat. [1] Namun juga membawa beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola teknologi tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik dengan baik dan bertanggung jawab.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik tersebut, masyarakat desa juga harus dapat mengikutinya dengan mempelajari teknologi informasi dan elektronik yang ada. Mempelajari teknologi informasi dan elektronik menjadi semakin penting bagi masyarakat desa karena teknologi informasi dan elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di pedesaan. Kemajuan teknologi informasi dan elektronik membawa banyak manfaat bagi masyarakat desa, seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi, mempercepat proses bisnis dan produksi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, mempelajari teknologi juga membantu masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan memahami teknologi informasi dan elektronik, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi dan peluang bisnis baru, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta memperkuat perekonomian lokal.

Penggunaan teknologi informasi dan elektronik yang semakin meningkat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan elektronik mempermudah komunikasi, akses informasi, dan transaksi bisnis. Pemanfaatan digital menjadi salah satu *instrument* kemajuan namun juga berpotensi menjadi masalah jika digunakan secara tidak tepat.[2] Teknologi informasi dan elektronik juga menjadi tempat berkembangnya tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penyebaran ujaran kebencian, pornografi, dan penipuan online. Oleh karena itu sebagai negara hukum selayaknya setiap sendi kehidupan bernegara diselenggarakan berdasarkan hukum. Maka dibuat produk hukum berupa perundang-undangan yang merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen pelaksanaan Indonesia sebagai negara hukum.[3] Seperti halnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatur tata kelola teknologi informasi dan elektronik di Indonesia.

UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah peraturan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan elektronik di Indonesia. UU ITE memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk melindungi hak-hak pengguna internet, seperti privasi dan keamanan data, serta untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan elektronik, seperti penyebaran konten ilegal dan cybercrime. UU ITE juga bertujuan

untuk memfasilitasi perkembangan teknologi informasi dan elektronik di Indonesia, dengan mengatur tata cara penggunaan teknologi tersebut dalam berbagai sektor, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan adanya UU ITE, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih merasa aman dalam menggunakan teknologi informasi dan elektronik, sekaligus memperkuat tata kelola teknologi di Indonesia.

Kesadaran akan UU ITE sangat penting bagi masyarakat desa karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik, penggunaan internet semakin meluas hingga ke pelosok desa. Masyarakat desa juga perlu memahami dan mematuhi UU ITE agar terhindar dari berbagai tindakan ilegal atau penyalahgunaan teknologi informasi yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat desa adalah tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, kesadaran UU ITE juga penting dalam mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kesadaran akan UU ITE juga membantu masyarakat desa dalam memahami pentingnya hak cipta dan tata cara menggunakan karya milik orang lain secara legal. Dengan memahami UU ITE, masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik dengan bijak dan bertanggung jawab serta mencegah penyalahgunaan teknologi yang berdampak buruk bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara.

Karena masih banyak masyarakat desa yang belum memahami aturan-aturan yang tercantum dalam UU ITE sehingga terkadang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa menyadarinya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesadaran hukum dan aturan-aturan yang tercantum dalam UU ITE bagi masyarakat desa.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023 dengan peserta para pemuda di Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan:

- a. Mengadakan diskusi dengan tim sosialisasi untuk mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan pada Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap UU ITE pada Kalangan Pemuda Dusun Suden. Materi sosialisasi dikembangkan berdasarkan aturan-aturan yang tercantum dalam UU ITE 2016, sanksi yang diberikan untuk pelanggar, dan cara melaporkan tindakan yang melanggar hukum di dunia maya. Materi disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh peserta.

- b. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Dragan guna mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
- c. Mengadakan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU ITE Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden dilakukan melalui metode penyampaian materi dan tanya jawab. Setiap metode yang dipilih disesuaikan dengan sasaran sosialisasi yang dituju. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi secara aktif.



Gambar 1. Penyampaian materi Sosialisasi kepada Pemuda Dusun Suden

Hasil dan Pembahasan

Tim Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan Kelompok Pemuda Dusun Suden dengan izin dari kepala desa dragan dalam melakukan Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap UU ITE pada Kalangan Pemuda Dusun Dragan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada acara rapat rutin pemuda manunggal Dukuh Suden yang bertempat di rumah saudara Catur RT 03/RW 03 Dusun Suden yang dihadiri sebanyak 30 peserta. Penyuluhan dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab mengenai UU ITE yang telah dipaparkan.

Tujuan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden adalah sebagai meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa khususnya pemuda dusun suden sehingga mereka dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan memahami bahwa tindakan online juga tunduk pada hukum yang sama seperti tindakan offline. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap UU ITE, diharapkan masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dengan bijak, serta meminimalkan risiko dan konsekuensi negatif dari pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi.

Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai maka materi yang disampaikan dalam sesi pertama disampaikan secara padat dan jelas dengan memperkenalkan UU ITE kepada pemuda manunggal dusun suden, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sosialisasi juga

menjelaskan berkaitan dengan implikasi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran UU ITE, termasuk sanksi hukum dan denda yang dapat dikenakan. Edukasi tentang etika digital juga disampaikan, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat desa tentang etika digital, yaitu tata cara penggunaan teknologi informasi yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moral. Selain mendorong penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab, juga termasuk dalam hal keamanan data pribadi dan informasi penting lainnya.

Pada kegiatan sosialisasi berlangsung peserta sangat antusias dalam menyimak dan menanggapi materi sosialisasi. Sosialisasi diawali dengan pemaparan materi terkait dengan UU ITE dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta yaitu tentang sudut pandang hukum dari menagih hutang melalui sosial media khususnya WhatsApps, barang bukti pada kasus pelanggaran UU-ITE dan kebenaran tentang isu penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 dan 28.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta Sosialisasi

Dari bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peserta sosialisasi tersebut dijawab oleh tim sosialisasi dengan jawaban kurang lebih sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU ITE 2016, penagihan hutang melalui media sosial adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar privasi seseorang. Sebagai aturan dasar, UU ITE melindungi privasi seseorang dan tidak memperbolehkan seseorang untuk menyebarkan informasi pribadi tanpa izin atau tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menagih hutang melalui media sosial, maka harus memastikan bahwa ia tidak melanggar privasi orang tersebut. Dalam hal ini melalui WhatsApp tidak melanggar privasi apa bila dilakukan melalui jawab pribadi bukan melalui status whatsapp atau melalui group yang mengakibatkan melanggar privasi seseorang. Selain itu, UU ITE juga melarang seseorang untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, atau intimidasi terhadap orang yang

berhutang. Jika seseorang melanggar aturan ini, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Dalam hal ini, disarankan agar penagihan hutang dilakukan secara kekeluargaan tanpa mengandung unsur penghinaan maupun intimidasi yang dapat mengarah pada pelanggaran UU ITE.

2. Beberapa hal yang dapat dijadikan barang bukti pada kasus pelanggaran UU ITE yaitu Data elektronik dapat berupa dokumen atau catatan yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, termasuk pesan teks, email, foto, video, rekaman atau file lainnya. Bahkan bukti elektronik lainnya seperti alamat IP, log aktivitas internet, atau riwayat browsing juga dapat dijadikan barang bukti. Sehingga bukti pelanggaran UU ITE lebih sulit untuk dihilangkan karena sekali sudah terekam di internet maka jejak digital akan selalu ada.
3. Isu penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 dan 28 memang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perlu diketahui bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah atau lembaga terkait untuk menghapus pasal-pasal tersebut dari UU ITE. Pasal 27 dan 28 UU ITE mengatur tentang tindakan pidana dan sanksi bagi seseorang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi hak privasi dan martabat seseorang, serta mencegah penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan orang lain melalui media elektronik. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana pasal-pasal ini digunakan untuk menjerat seseorang yang dianggap telah melakukan kritik atau pandangan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa pasal-pasal tersebut dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul wacana untuk merevisi UU ITE dan mempertimbangkan penghapusan atau perubahan pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, sampai saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai hal ini. Namun demikian, sebaiknya kita tetap memperhatikan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik dan santun dalam menggunakan media sosial dan internet, dan berpikir dua kali sebelum menyebarkan informasi yang mungkin dapat merugikan atau melukai orang lain.

Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2023 Tim Pengabdian Masyarakat dan Pemuda Manunggal Dusun Suden telah melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pada Kalangan Pemuda. Adapun hasil yang telah dicapai yaitu :

- a. Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda

Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, Pemuda Manunggal menjadi mengetahui implementasi UU ITE dengan sanksi yang mengancam apabila melanggar dan etika penggunaan media sosial.

- b. Melalui Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali Pemuda Manunggal semakin berhati hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan dengan judul Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden adalah pentingnya kesadaran terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai ladaan dalam penggunaan teknologi informasi yang bijak dan bertanggung jawab. Sehingga dapat menggunakan teknologi informasi secara maksimal namun berhati-hati agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam UU-ITE yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Boyolali, Ketua LPPM Universitas Boyolali, Ketua Panitia KKN, Dosen pembimbing lapangan dan Anggota Kelompok 1 KKN UBY 2023 Rusmanto, Aisyah Nur Cahyani, Annisa Khotrunada, Cika Mariska, Dwi Yulianto, Prehatiningsih Eka Putri, Sulistianingsih, Aham Ginanjar Rahayu.

Serta ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Kepala Desa Dragan Bapak Sriyono dan Ketua Pemuda Manunggal Dusun Suden Saudari Siti Umairoh, S.Pd. yang telah memberikan ijin sehingga kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap UU-ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pada Kalangan Pemuda Dusun Suden, Desa Dragan, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali dapat terlaksana. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Pemuda Manunggal Dusun suden atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi yang telah kami laksanakan.

Daftar Referensi

Junaidi, M., Sukarna, K., Sadono, B. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal BUDIMAS (Vol. 02, No. 02).

Juditha, C. (2020). DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI TERHADAP POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT DESA (Studi

di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal PIKOM (Vol. 21, No. 02).

Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta